

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa sejalan dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Camat adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
21. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
23. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya
24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
25. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. mendampingi Pemerintah Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu pada bulan April sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
 - b. tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
 - c. tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20 % (Dua puluh per seratus).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap Kesatu;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
 - e. RAB-Dana Desa;
 - f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap Kesatu dari Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap Kedua;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap Kedua;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;
 - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran berjalan;
 - f. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Pendamping Dana Desa.

- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap Ketiga;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa apabila ada perubahan APBDDesa;
 - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
 - f. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap ketiga dari Tim Pendamping Dana Desa.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Camat;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua sebagai arsip Desa.
- (7) Kepala DPPKAD menyalurkan secara langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sah.
- (8) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan Dana Desa kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan berdasarkan APBDDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan oleh Pelaksana Kegiatan bersama BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan dan diketahui Ketua BPD.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan RAB-Dana Desa.
- (6) Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Format RAB-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Surat Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Kegiatan yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dihapus.

Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I, yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kesatu yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan;

- b. laporan semester II, yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan ditujukan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri yang menangani Desa dan Gubernur Jawa Tengah paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan disusun oleh Kepala DPPKAD berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu tidak menggunakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - b. permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua menggunakan laporan nihil realisasi penggunaan Dana Desa semester I tahun anggaran berjalan;
 - c. penyaluran Dana Desa tahap kesatu/kedua/ketiga dilakukan setelah Dana Desa tahap kesatu/kedua/ketiga diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo;
 - d. penyaluran Dana Desa tahap kesatu dan tahap kedua dapat dilakukan bersamaan apabila Dana Desa tahap kesatu dan kedua telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Untuk Tahun Anggaran 2015, indeks kesulitan geografis Desa dalam perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menggunakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 24 SERI E NOMOR 19

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun 20..... atas Berkas *Permohonan Pencairan Dana Desa*, telah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20..... tentang, dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah		(Lengkap dan Sah)
2.	Kwitansi tanda terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah		
3.	Fotokopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Perdes tentang APBDesa/ Perubahan Tahun Anggaran		
5.	Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan/Perubahan RAB- Dana Desa		
6.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester tahun.....		

Hasil Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN.....

1.			
2.			
3.	Dst		

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

KOP DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
DESA KECAMATAN TAHUN
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun,
telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Penggunaan Dana Desa bertempat di
..... untuk membahas penggunaan Dana Desa untuk Desa Tahun
..... Dengan penerimaan Dana Desa Tahun sebesar Rp.
(.....), maka dalam musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa ini telah
disepakati bahwa penggunaan Dana Desa untuk Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp..... (.....), dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp..... (.....)
dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp..... (.....) dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp..... (.....) dengan
perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Rp.
 - b. Dst.....

Hasil musyawarah sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya sebagai dasar
penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui:
Badan Permusyawaratan Desa

.....
Ketua,
.....

Pelaksana Kegiatan,
.....

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. REKENING :
3. KEGIATAN :(dibuat per-kegiatan.....)
4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK.	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ jasa: a. Uang sidang/ honor tim/ panitia b. Honor pelatih c. Alat Tulis Kantor d. Cetak/ penggandaan e. Konsumsi Rapat f. materi pelatihan g. perjalanan dinas h. dst			
	Belanja Modal (mendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA						
KABUPATEN.....						
TAHUN ANGGARAN.....						
PAGU DANA DESA KABUPATEN			: Rp.			
KODE REKENING	URAIAN	NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	Tahap Kesatu					
	Tahap Kedua					
	Tahap Ketiga					
B	BELANJA					
	KECAMATAN.....					
B.1	BELANJA DANA DESA DESA A					
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
B.1.1.1.	Kegiatan...					
B.1.1.2.	Kegiatan...					
B.1.1.3.	Dst.....					
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
B.1.2.1.	Kegiatan....					
B.1.2.2.	Kegiatan....					
B.1.2.3.	Dst.....					
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
B.1.3.1.	Kegiatan.....					
B.1.3.2.	Kegiatan.....					
B.1.3.3.	Dst.....					
B.1.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
B.1.4.1.	Kegiatan.....					
B.1.4.2.	Kegiatan.....					
B.1.4.3.	Dst.....					
B.2	BELANJA DANA DESA Bdst					
	JUMLAH					

Purworejo,
BUPATI PURWOREJO,
.....
(nama lengkap dengan gelar)

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI
PENGUNAAN DANA DESA PER SEMESTER

KODE REKENING(s esuaikan APBDesa)	URAIAN	NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	DANA DESA DESA A					
A	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa					
	Tahap Kesatu					
	Tahap Kedua					
	Tahap Ketiga					
B	BELANJA					
	BELANJA DANA DESA					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	Kegiatan...					
	Dst.....					
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	perbaikan saluran irigasi					
	Pengaspalan jalan Desa					
	Dst.....					
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
	Kegiatan.....					
	Dst.....					
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
	Kegiatan.....					
	Dst.....					
2	DANA DESA DESA B...dst					
	JUMLAH					

.....
CAMAT.....

(.....)

BUPATI PURWOREJO

TTD

MAHSUN ZAIN *L.*

NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA PER SEMESTER

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

PAGU DANA DESA : Rp.

KODE REKENING(s esuaikan APBDesa)	URAIAN	NO. DAN TGL. BUKTI PENYALUR AN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer					
	Dana Desa					
	Tahap Kesatu					
	Tahap Kedua					
	Tahap Ketiga					
B	BELANJA					
	BELANJA DANA DESA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	Kegiatan.....					
	Dst.....					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	perbaikan saluran irigasi					
	Pengaspalan jalan Desa					
	Dst.....					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
	Kegiatan.....					
	Dst.....					
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
	Kegiatan.....					
	Dst.....					
	JUMLAH					

Bendahara Desa, (.....)

Disetujui oleh :
KEPALA DESA
(.....)

BUPATI PURWOREJO

TTD

MAHSUN ZAIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN :(dibuat per kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ jasa: a. Uang sidang/honor tim/panitia b. Honor pelatih c. Alat Tulis Kantor d. Cetak/penggandaan e. Konsumsi Rapat f. materi pelatihan g. perjalanan dinas h. dst			
	Belanja Modal (mendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
 Kepala Desa

....., tanggal
 Pelaksana Kegiatan,

BUPATI PURWOREJO
 TTD

MAHSUN ZAIN

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN : (dibuat per kegiatan sesuai jumlah perencanaan kegiatan dalam RKPDesa/ APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan:

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan perjenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ jasa: a. Uang sidang/honor tim/panitia b. Honor pelatih c. Alat Tulis Kantor d. Cetak/penggandaan e. Konsumsi Rapat f. materi pelatihan g. perjalanan dinas h. dst			
	Belanja Modal (mendukung kegiatan)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN KEGIATAN DANA DESA (RAB-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. BIDANG : PELAKSANA/.....
 2. REKENING :
 3. KEGIATAN : (dibuat per kegiatan sesuai jumlah kegiatan perencanaan pembangunan fisik dalam RKPDesa/ APBDesa)
 4. WAKTU PELAKSANAAN :

Rincian Pendanaan :

NO.REK	URAIAN (dirinci per kelompok belanja dan per-jenis barang)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Sesuai APBDesa	Belanja Barang/ Jasa : a. Upah kerja b. Uangsidang/ honor tim/panitia c. Bahan/peralatan d. Perjalanan dinas e. ATK. f. Cetak/penggandaan g. Dst			
	Belanja Modal (Bahan baku/material)			
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

....., tanggal
Pelaksana Kegiatan,

.....

.....